



# BUPATI BALANGAN

## PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 20 TAHUN 2009

### TENTANG

### PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka kemudahan koordinasi dalam penyusunan produk hukum daerah, sehingga menghasilkan produk hukum yang berkualitas, yang bercirikan aspiratif, akomodatif, harmonis dan terjadinya sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan dengan produk hukum yang mengatur obyek yang sama, perlu mengatur Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  - b. Bahwa Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu direvisi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265 );
  2. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan;
4. Bupati adalah Bupati Balangan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Badan, Dinas, Kantor dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

8. Pimpinan SKPD adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
10. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan;
11. Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah adalah serangkaian kegiatan dalam penyusunan produk hukum daerah, sejak dari perencanaan sampai dengan penetapan dan/atau pengundangan;
12. Produk hukum daerah adalah setiap produk hukum, yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.

## **BAB II PRODUK HUKUM DAERAH**

### **Pasal 2**

Produk hukum daerah terdiri dari :

- a. Produk hukum bersifat pengaturan; dan
- b. Produk hukum yang bersifat penetapan.

### **Pasal 3**

- (1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati; dan
  - c. Peraturan bersama Bupati.
- (2) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi :
  - a. Keputusan Bupati; dan
  - b. Instruksi Bupati.

## **BAB III PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

### **Pasal 4**

Penyusunan produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilakukan melalui Program Legislasi Daerah ( Prolegda ).

**BAB IV  
PROSEDUR PENYUSUNAN  
PRODUK HUKUM DAERAH**

**Bagian Pertama  
Produk Hukum Daerah Bersifat Pengaturan**

**Pasal 5**

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan, seperti Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati, dan/atau Rancangan Peraturan Bersama Bupati;
- (2) Penyusunan rancangan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Bagian Hukum;
- (3) Dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dibentuk Tim Antar SKPD;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diketuai oleh Pimpinan SKPD pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

**Pasal 6**

- (1) Rancangan produk hukum daerah bersifat pengaturan yang telah disusun oleh SKPD pemrakarsa, dilakukan pembahasan dengan Bagian Hukum dan SKPD terkait;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan permasalahan yang bersifat prinsip mengenai obyek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

**Pasal 7**

Ketua Tim Antar SKPD melaporkan perkembangan penyusunan rancangan produk hukum daerah dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan.

**Pasal 8**

- (1) Rancangan produk hukum daerah yang telah dibahas, harus mendapatkan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait;
- (2) Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk, mengajukan rancangan produk hukum daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 9**

- (1) Sekretaris Daerah dapat dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan produk hukum daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa;

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan produk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Pimpinan SKPD terkait.

#### **Pasal 10**

Produk hukum daerah berupa rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang diprakarsai oleh Bupati, disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

#### **Pasal 11**

Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di tingkat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **Pasal 12**

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau Pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif DPRD, dapat dibentuk Tim Asistensi dengan sekretariat berada pada Bagian Hukum.

### **Bagian Kedua Produk Hukum Daerah Bersifat Penetapan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pimpinan SKPD menyusun produk hukum daerah yang bersifat penetapan, seperti Keputusan Bupati dan/atau Instruksi Bupati sesuai dengan fungsi masing-masing;
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kepala Bagian Hukum dengan menyertakan :
  - a. Surat permohonan pembuatan Keputusan Bupati dan/atau Instruksi Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala/Sekretaris SKPD;
  - b. Draf Rancangan beserta file (Flash disk/CD) Keputusan Bupati dan/atau Instruksi Bupati;
  - c. RKA/DPA SKPD pengusul;
  - d. Petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kegiatan;
  - e. Untuk draf rancangan Keputusan Bupati yang sifatnya Kebijakan Anggaran harus disertai dengan Telaahan Staf.
- (3) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah, setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Bagian Hukum.

#### **Pasal 14**

- (1) Produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditandatangani oleh Bupati;
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah.

### **BAB V PENOMORAN, PENANGGALAN DAN AUTENTIFIKASI**

#### **Pasal 15**

- (1) Penomoran dan penanggalan produk hukum daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat;
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan dapat menggunakan nomor kode klasifikasi atau menggunakan nomor bulat;
- (4) Penomoran dan penanggalan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan pada saat permintaan paraf koordinasi.

#### **Pasal 16**

- (1) Produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diundangkan dalam lembaran daerah;
- (2) Untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan daerah dengan penjelasan, dicatat dalam tambahan lembaran daerah;
- (3) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Produk hukum daerah yang bentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati serta produk hukum yang bersifat penetapan tertentu yang telah ditetapkan dan diberikan nomor harus diumumkan dalam berita daerah;
- (2) Keputusan Kepala daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah dan pengumuman Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan pasal 17 dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan pengumuman Peraturan Bupati serta Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

### **Pasal 19**

- (1) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi;
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

## **BAB VI PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH**

### **Pasal 20**

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan/atau SKPD pemrakarsa.

### **Pasal 21**

Sosialisasi produk hukum dilakukan secara bersama-sama Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 22**

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
Pada tanggal 9 Nopember 2009

**BUPATI BALANGAN,**



**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
Pada tanggal 9 Nopember 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**



**H. M. RIDUAN DARLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2009 NOMOR 20**